

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Manusia merupakan makhluk sosial yang dilahirkan untuk hidup berdampingan dengan manusia lainnya, karena kodratnya manusia selalu membutuhkan untuk berhubungan dengan manusia lainnya. Secara harfiah, hubungan manusia dengan manusia lainnya disebut dengan interaksi sosial yang mana hal tersebut merupakan hubungan timbal balik yang pasti terjadi di dalam kehidupan masyarakat.

Selain hubungan antar manusia yang umum terjadi dalam lingkungan masyarakat, terdapat pula hubungan antar manusia yang berbentuk khusus, yang hasilnya yakni dibentuknya sebuah rumah tangga, yaitu terjadi dalam hubungan antar dua manusia yang berlawanan jenis, yang bertujuan untuk membentuk sebuah keluarga dengan terikat sebuah perkawinan.

Yang dirnaksud dengan perkawinan menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah “ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suarni istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Secara harfiah, terlihat bahwa hukum merupakan keseluruhan aturan dari tingkah laku manusia yang terdiri dari norma-norma atau kaidah-kaidah baik dalam bentuk tulisan ataupun tidak tertulis yang dapat mengatur dan memberikan

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

suasana tertib dalam kehidupan bermasyarakat yang wajib di taati oleh setiap anggota masyarakat berdasarkan atas keyakinan dan kekuasaan hukum tersebut.<sup>2</sup>

Hukum yakni berupa seperangkat norma atau kaidah yang beraneka ragam namun tetap sebagai satu kesatuan. Norma atau kaidah merupakan petunjuk hidup sebagaimana yang kita bertindak, berbuat, berperilaku, tidak berbuat, tidak berperilaku didalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian norma atau kaidah berisi suatu perintah dan juga larangan yang setiap orang hendaknya menaati perintah serta larangan tersebut agar mendapatkan kehidupan yang tentram.<sup>3</sup>

Saat ini pelanggaran norma hukum sangat sering terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, dan tidak sedikit juga terjadi di dalam suatu pernikahan atau perkawinan. Pernikahan atau perkawinan yakni sebagai satu dari beberapa perintah agama bagi orang yang mampu untuk melaksanakannya. Perkawinan merupakan suatu ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati, dan saling menghargai satu sama lain. Namun fenomena terkadang berkata lain, sebuah perkawinan yang diharapkan menjadi sakinah, mawadah, warahmah ternyata harus berhenti ditengah jalan karena permasalahan dalam keluarga yang dilakukan dengan bentuk kekerasan dengan dalih untuk mempertahankan sebuah keluarga.

Pada umumnya masyarakat beropini bahwa kejahatan hanya terjadi di luar lingkungan rumah. Opini tersebut terbentuk karena kejahatan yang banyak

---

<sup>2</sup> Neni Sri Imayati Dan Panji Adam, *Pengantar Hukum Indonesia Sejarah Dan Pokok-Pokok Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, halaman 4

<sup>3</sup> Yulies Tiena Masriani, *Op. Cit.*, halaman 1

terungkap dan terpublikasikan adalah kejahatan yang terjadi di luar lingkungan rumah. Sedangkan rumah sendiri dianggap sebagai tempat yang aman bagi anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, tempat di mana anggota keluarga dan orang-orang yang tinggal di dalamnya dapat berinteraksi dengan landasan kasih, saling menghargai, dan saling menghormati antara yang satu dengan yang lain.<sup>4</sup>

Rumah tangga ialah sebuah susunan atau jaringan yang hidup yang merupakan alam pergaulan manusia yang sudah diperkecil yang ditunjukkan untuk mengekalkan keturunan yang kemudian nantinya akan terbentuk sebuah keluarga. Dia bukan sekedar tempat tinggal belaka. Tetapi rumah tangga sebagai lambang tempat yang aman, yang dapat menentramkan jiwa, sebagai tempat latihan yang cocok untuk menyesuaikan diri, sebagai benteng yang kuat dalam membina keluarga dan merupakan arena yang nyaman bagi orang yang menginginkan hidup bahagia, tentram dan sejahtera.<sup>5</sup>

Ketegangan maupun konflik antara suami dan istri maupun orang tua dengan anak merupakan hal yang wajar dalam sebuah keluarga atau rumah tangga, hampir semua keluarga pernah mengalaminya. Menjadi berbeda adalah bagaimana cara mengatasi dan menyelesaikan hal tersebut. Maka dari itu setiap rumah tangga pasti memiliki caranya sendiri dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga nya secara baik dan sehat. Penyelesaian permasalahan rumah tangga secara baik dan sehat terjadi karena

---

<sup>4</sup> Habib Sulthon Asnawi, HAM dalam Ruang Domestik "Studi terhadap UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT", Jurnal Hukum Islam Al-Mawarid, Vol. XI, Fakultas Ilmu Agama Islam, Univ. Islam Indonesia, Yogyakarta, 2001, hal. 197

<sup>5</sup> Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam, Yogyakarta: UII Press, 2011, halaman 95

anggota keluarga tidak mengutamakan kepentingannya pribadi, mencari akar permasalahan dan membuat jalan keluar atau solusi bersama-sama. Sedangkan apabila permasalahan dalam rumah tangga diselesaikan secara tidak sehat maka akan sering terjadi permasalahan dalam rumah tangga, penyelesaian secara tidak sehat yakni seperti penyelesaian yang dilakukan dengan marah dan emosi yang berlebihan, hentakan-hentakan fisik yang sebagai pelampiasan kemarahan, ancaman, teriakan dan makian.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu permasalahan yang sering terjadi di dalam keluarga. Kekerasan keluarga bisa menimpa kepada seluruh anggota keluarga termasuk suami, istri dan anak, namun secara umum pengertian dalam Kekerasan Rumah Tangga di sini sering dipersempit artinya menjadi penganiayaan terhadap istri oleh suami. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban dalam kekerasan dalam rumah tangga adalah istri.

Pada hakekatnya setiap manusia menginginkan sebuah kehidupan rumah tangga yang sakinnah, mawaddah, dan warahmah, namun pada kenyataannya tidak semua keluarga memiliki keharmonisan dalam keluarganya, berbagai macam kekerasan sering terjadi dalam sebuah keluarga, baik kekerasan terhadap istri, anak, maupun suami itu sendiri. Penganiayaan fisik, seksual, dan emosional terhadap anggota keluarganya merupakan suatu masalah yang sampai saat ini masih terus berlanjut meskipun sudah ada Undang-undang yang mengatur tentang

kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga UU Nomor 23 Tahun 2004.<sup>6</sup>

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa : "Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga".<sup>7</sup>

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan untuk menjaga keutuhan rumah tangga, dimana keutuhan rumah tangga dapat terjadi jika setiap anggota keluarga menyadari hak dan kewajibannya masing-masing dengan maksud agar tidak ada satu anggota keluarga pun yang dapat melakukan kesewenang-wenangan terhadap anggota keluarga yang lain. Keutuhan yang dimaksudkan disini artinya posisi yang sama antara sesama anggota keluarga, posisi yang seimbang antara isteri dengan suami dan anak dengan orang tua dan tidak ada satu pihak yang merasa tersubordinat dengan pihak yang lain.

Jadi, kekerasan bentuk ini bukan terjadi sendiri, melainkan terjadi dalam hubungan yang berlanjut, yang memunculkan ketergantungan dan kerentanan pada pihak korban. Secara konkret, kekerasan dalam rumah tangga tersebut merujuk pada bentuk-bentuk kekerasan seperti pemerkosaan atau kekerasan seksual lainnya terhadap istri (*material rape*) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan (baik

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

<sup>7</sup> *Ibid.*,

fisik maupun psikis/verbal), dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga.

Pelaku atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga akan diberikan hukuman yang berpedoman pada Pasal 44 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni sebagai berikut :

1. Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
3. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
4. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Kekerasan di dalam rumah tangga biasanya dapat dipacu dengan beberapa faktor seperti data dari beberapa kasus KDRT yang di terima oleh Kepolisian Resor Kota Jambi, yang mana data menunjukkan bahwa terdapat jumlah keseluruhan dari tahun 2020 s/d 2023 yakni 123 kasus yang diantaranya yakni 47 kasus KDRT terhadap psikis dan 76 kasus KDRT terhadap fisik.

Berdasarkan data tersebut faktor yang paling sering menjadi pemicu terhadap suatu kekerasan dalam rumah tangga yaitu adanya faktor ekonomi, yang tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian menjadi masalah utama dalam suatu hubungan pernikahan atau berumah tangga namun tidak hanya itu KDRT juga dapat terjadi karena faktor-faktor lain. Jika dilihat dari keseluruhan jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang diterima oleh Kepolisian Resor Kota Jambi yang di jelaskan oleh AKP Suharto, S.H selaku penyidik dari Unit Kepolisian Resor Kota Jambi menyatakan bahwa diantaranya terdapat 82 kasus yang lanjut untuk diselesaikan melalui proses pengadilan dan 41 kasus yang diselesaikan secara *Restoratif Justice*.<sup>8</sup>

Dengan melihat data kasus KDRT yang Terjadi di Kota Jambi, hal tersebut menarik perhatian untuk penulis angkat menjadi sebuah pembahasan dalam penelitian penulis. maka dari itu penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN RESOR KOTA JAMBI”**.

---

<sup>8</sup> AKP Suhartono, S.H selaku Penyidik Unit Reskrim Kepolisian Resor Kota Jambi, wawancara pada tanggal 31 Oktober 2023.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Atas Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Jambi?
2. Bagaimanakah Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

Adapun tujuan penelitian dan tujuan penulisan penelitian ini yaitu :

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui dan Mengkaji Mengenai Faktor Internal dan Eksternal Atas Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Jambi.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

### **2. Tujuan Penulisan**

- 1) Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum di Universitas Batanghari Jambi;
- 2) Sebagai upaya penggalian keilmuan dan penambahan wawasan penulis;
- 3) Penelitian dan penulisan ini dapat memberikan pedoman ataupun referensi bagi peneliti lain.



## D. Kerangka Konseptual

### 1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata. Norma hukum selanjutnya menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan suatu aturan yang wajib untuk dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat.

Prof. Sudarto, S.H., menjelaskan bahwa “Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkutan paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Yang terakhir ini adalah masalah prevensi dari kejahatan. Kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk Undang-Undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamongpraja dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.”<sup>9</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang

---

<sup>9</sup> Prof. Sudarto, S.H., *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2010, halaman 113

mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>10</sup>

## 2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. *Straf* diartikan sebagai pidana atau hukum, *baar* diartikan sebagai dapat atau boleh dan *feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>11</sup>

Moeljatno berpendapat bahwa Tindak Pidana adalah Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup>

Selain itu Pompe juga berpendapat bahwa Tindak Pidana adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak disengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku dimana penjatuhan hukum terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.<sup>13</sup>

## 3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan rumah tangga merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di Indonesia. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-Undang

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Press, Jakarta, halaman 35

<sup>11</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2005, halaman 69

<sup>12</sup> *Ibid.*, halaman 71

<sup>13</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung, 1997, halaman 181

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.<sup>14</sup>

#### **4. Kepolisian Resor Kota Jambi**

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, kepolisian adalah segala hal yang berkenaan dengan fungsi dan kedudukan kepolisian, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Sedangkan kewenangan kepolisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Wilayah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia terbatas pada Wilayah Hukum Kepolisian Resor (Polres) di wilayah kabupaten dan kota.

Penjelasan mengenai pengertian Polisi Resor (Polres) diatur dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 yang menguraikan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek. . Menurut pasal tersebut, Polres yang merupakan kependekan dari Polisi Resor bertugas melaksanakan tugas dan wewenang Polri dalam batas kabupaten atau kota yang menjadi kewenangan Kapolda. Polisi Resor (Polres) yang diperiksa dalam riset ini khusus ditugaskan di wilayah Kota Jambi

---

<sup>14</sup> Nini Anggraini, dkk., *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Perceraian Dalam Keluarga*, Etko, Padang, 2019, halaman 5

## E. Landasan Teoritis

Berdasarkan pokok pembahasan pada penelitian ini, yaitu Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Jambi maka penulis menggunakan Teori Faktor Penyebab Tindak Pidana dan Teori Penegakan Hukum. Berikut penjelasannya:

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>15</sup>

“Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan menegajewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.”<sup>16</sup>

Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak.<sup>17</sup> Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya.<sup>18</sup>

---

<sup>15</sup> Moh. Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, halaman 107

<sup>16</sup> Irman Syahriar, *Penegakan Hukum Pers*, Laks Bang Group, Surabaya, 2015, halaman.103

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, halaman 25

<sup>18</sup> *Ibid.*,

“Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum hakikatnya merupakan penegakan ide atau konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi, penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.”<sup>19</sup>

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang.<sup>20</sup> Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia.<sup>21</sup>

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.<sup>22</sup>

Dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi :<sup>23</sup>

1. Faktor hukumnya itu sendiri.
2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

---

<sup>19</sup> Moh Hatta, *Op.Cit.*, halaman 107

<sup>20</sup> Irman Syahriar, *Op.Cit.*, halaman 103

<sup>21</sup> John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017, halaman 78

<sup>22</sup> Moh. Hatta, *Op.Cit.*, halaman 108

<sup>23</sup> John Kenedi, *Op.Cit.*, halaman 210

4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

## 2. Teori Faktor Penyebab Tindak Pidana

Secara umum faktor penyebab kejahatan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang atau individu. Faktor internal terbagi lagi menjadi faktor internal yang bersifat umum dan khusus. Faktor internal yang bersifat umum misalnya pendidikan yang rendah, kemudian faktor internal yang bersifat khusus berkaitan dengan keadaan psikologis seseorang, misalnya seseorang melakukan tindak kejahatan karena memiliki daya intelegensi yang rendah atau dapat diartikan memiliki gangguan mental. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan.<sup>24</sup>

Orang yang daya intelegensinya rendah seperti gangguan mental lebih cenderung untuk melakukan tindak kejahatan apabila mendapat tekanan dari sekitarnya. Jika daya intelegensi seseorang meningkat atau normal, maka ia sangat mudah untuk menyesuaikan diri dengan masyarakat atau orang disekitarnya, sebaliknya jika seseorang memiliki daya intelegensi yang rendah maka ia akan sangat kesulitan untuk bergaul dan menyesuaikan diri dengan orang disekitarnya,

---

<sup>24</sup> Aditya Ghulamasyah, 'Tinjauan Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan "Begal"', <https://eprints.umm.ac.id/37856/3/jiptummpp-gdl-adityaghul-51263-3-babii.pdf> (diakses pada tanggal 30 Oktober 2023)

ia akan merasa terasing, dan tidak sanggup untuk melakukan apapun, sehingga ia akan tertekan dan nekat untuk melakukan hal-hal yang menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat.

Pendidikan yang rendah membuat seseorang kurang memahami dan mengerti norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, kurangnya pengetahuan membuat ia tidak dapat membedakan mana yang benar dan salah, mana yang harus ia lakukan dan mana yang tidak harus untuk dilakukan. Faktor eksternal merupakan faktor yang berasal atau bersumber dari luar diri individu seperti faktor lingkungan. Adapun teori yang menyatakan bahwa faktor yang sangat berpengaruh besar dalam menciptakan kejahatan adalah faktor lingkungan. Teori tersebut dikenal dengan mazhab lingkungan yang memiliki semboyan "*Die welt ist shuld an mir als ich*" (Dunia lebih bertanggung jawab atas saya daripada saya sendiri), semboyan ini dinyatakan oleh Alexandre Lacassagne, Gabriel Tarde, Filippo Turati, Napoleone Colajanni, Johann von Mayr., William Adriaan Bonger, dan Edwin Hardin Sutherland. Teori ini berpendapat bahwa seseorang melakukan kejahatan disebabkan oleh:<sup>25</sup>

- a. Lingkungan yang memberi kesempatan untuk menimbulkan kejahatan;
- b. Lingkungan pergaulan yang memberikan contoh atau teladan yang kurang baik;
- c. Lingkungan ekonomi (kemiskinan, pengangguran, dll);
- d. Lingkungan pergaulan yang berbeda-beda.

## **F. Metodologi Penelitian**

---

<sup>25</sup> *Ibid.*,



Penelitian hukum ialah suatu proses menganalisa yang mencakup metode, sistematika, dan sebuah pemikiran tertentu guna untuk mempelajari permasalahan hukum dan berusaha untuk memecahkan suatu permasalahan hukum secara sistematis.<sup>26</sup>

Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data, informasi hukum guna untuk menemukan jawaban terkait isu-isu hukum dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Untuk objek kajian ini penulis menggunakan penelitian empiris yang bertipe Yuridis Sosiologis, yaitu merupakan konsep-konsep yang mengidentifikasi hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat.<sup>27</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah suatu metode sudut pandang yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian. Adapun metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian ini yakni, dengan metode pendekatan *socio-legal*

---

<sup>26</sup> Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari, halaman 37

<sup>27</sup> Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Thafa Media, Semarang 2019, halaman 43

*research. Socio-legal research* merupakan kajian terhadap hukum dengan menggunakan pendekatan ilmu hukum maupun ilmu-ilmu sosial.<sup>28</sup>

Penulis melakukan pendekatan sosial kepada pihak Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jambi, guna mengkaji penelitian terhadap Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

### 3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam studi empiris ini adalah data primer dan data sekunder. Data Primer dalam penelitian empiris ini diperoleh dari hasil-hasil penelitian di lapangan yang langsung diberikan oleh narasumbernya baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan Data Sekunder dalam penelitian empiris hanya sebagai data penunjang saja yang cara penulisannya sama dengan yang telah dijelaskan pada bagian data sekunder di atas.

#### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

---

<sup>28</sup> Ibid., halaman 39

- 2) **Bahan hukum sekunder**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) **Bahan hukum tersier**, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hokum seperti ensiklopedia dan kamus bahasa.<sup>29</sup>

#### b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Dengan mengumpulkan atau menginventarisir data dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini serta melakukan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan permasalahan ini. Adapun tehnik pengumpulan data yang dilakukan guna menunjang substansi materi antara lain:

- a. Teknik Studi dokumen berkaitan dengan materi.
- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi.

---

<sup>29</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Batanghari*, halaman 39

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu:

- a. Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jambi

## 6. Analisis Data

Setelah semua data terkumpul maka selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada usaha untuk menemukan data yang ditekankan pada kualitas informasi objek yang diteliti. Jadi, pada penelitian ini penulis menganalisa data berdasarkan keterangan atau jawaban responden dari pihak Unit Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Jambi.

## G. Sistematikan Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini merupakan suatu gambaran terhadap isi dari penelitian proposal guna untuk mempermudah dalam mempelajari keseluruhan isinya. Penelitian ini akan dibahas serta diuraikan dengan terbagi dalam 5 bab yakni sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan** bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian, Sistematika Penulisan.

**BAB II Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga** bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Istri Dalam Rumah Tangga dan Dampak Dari Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

**BAB III Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum** bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Pengertian Penegakan Hukum, Jenis-Jenis Penegakan Hukum, Akibat Hukum Dalam Penegakan Hukum, Pengaturan Penegakan Hukum.

**BAB IV Pembahasan** Tentang Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Kepolisian Resor Kota Jambi bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu Apa Yang Menjadi Faktor Penyebab Atas Terjadinya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Jambi, dan Bagaimana Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kepolisian Resor Kota Jambi.

**BAB V Penutup** bab ini terdiri dari kesimpulan-kesimpulan dari uraian sebelumnya yang terdapat pada bab pembahasan lalu diakhiri oleh saran.